



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jalan Pembangunan 79462 085346926271

<https://disdikbud.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumbas / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Standar Pelayanan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

No. SK : 005/DSIDIKBUD/2024

Persyaratan

1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
2. Memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
5. Berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
6. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan satuan PAUD;
7. Bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.
8. Memiliki NPSN yang terdata di Dapodik;
9. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
10. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
11. Memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik setiap jenjang;
12. Bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jalan Pembangunan 79462 085346926271

<https://disdikbud.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1. Pemohon melengkapi berkas pendataan Data Pokok Pendidikan;
2. Pemeriksaan dan Verifikasi berkas Dapodik sesuai kondisi riil Satuan Pendidikan;
3. Pengelolaan dana BOP PAUD dan Kesetaraan dilaksanakan secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri tiap Satuan Pendidikan;
4. Penyusunan perencanaan dan penganggaran diatur dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS), dan dipastikan semua RKAS diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan dari Kementerian;
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD dan Kesetaraan harus sesuai dilakukan pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan;
6. Satuan pendidikan bersedia diaudit atas laporan dan pertanggungjawaban dana BOP oleh tim pemeriksa pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jalan Pembangunan 79462 085346926271

<https://disdikbud.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumbawa / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Penyampaian Pengaduan:

a. Pengaduan langsung, melalui:

- Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan

b. Pengaduan melalui media sosial, melalui:

- Kotak Saran/kotak kepuasan masyarakat

- e-mail : dikbud.sbs@gmail.com, diknas_sambas@yahoo.co.id

- Website : <https://disdikbud.sambas.go.id>

- Facebook : [disdikbud sambas](#)

- Instagram : [disdikbud_sambas_prov_kalbar](#)

- Kotak Saran/kotak kepuasan masyarakat

- WA Konsultasi:

1. Darna Setiawati (082255704205)

2. Ekky Ikhwantara,